

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Teknologi informasi dan komunikasi melalui media internet telah membuka kemungkinan terjangkaunya aktivitas di seluruh bidang kehidupan. Sayangnya, hal tersebut belum diimbangi dengan kesiapan perangkat hukum beserta dengan aparat penegak hukum. Kejahatan dunia maya atau lebih dikenal dengan istilah *cybercrime*, bukanlah kejahatan yang bersifat sederhana oleh karena dalam masalah pembuktian tentang adanya tindak pidana tersebut sudah pasti akan mengalami banyak kesulitan, bahkan penyidik seringkali dihadapkan pada persoalan belum adanya peraturan hukum untuk menjerat si pelaku tindak pidana *cyber crime*. Tidak jarang pelaku yang telah berhasil melakukan tindak pidana *cyber crime* dihentikan proses penyidikannya oleh karena penyidik tidak berhasil menemukan adanya bukti awal maupun bukti pendukung yang menguatkan terjadinya tindak pidana *cyber crime* tersebut.

Van Bammelen pernah menyebutkan, bahwa kejahatan adalah tiap-tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, bereaksi, atau menyatakan sikap penolakan atas perbuatan tersebut. Masyarakat berhak

membenci segala bentuk tindakan kejahatan, karena dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum saja, akan tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.¹

Mengingat bahwa kejahatan itu setua umur kehidupan jaman, maka jenis-jenis kejahatanpun juga mengikuti perkembangan kehidupan manusia, terbukti bahwa semakin maju pola kehidupan masyarakat, maka akan semakin maju jenis serta modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah membenarkan suatu adagium bahwa: “dimana ada masyarakat, disitu ada kejahatan”.

Faktanya, *adagium* “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan” memang terbukti. Perkembangan kehidupan di masyarakat pada suatu sisi menunjukkan potret kehidupan masyarakat yang sesungguhnya, bahwa setiap tahapan perkembangan yang terjadi ditengah perkembangan masyarakat, akan diikuti dengan kenyataan lain yang kurang menyenangkan, yaitu munculnya bentuk perilaku yang semakin menyimpang.²

Sulit diingkari bahwa pada setiap perubahan, pasti akan didapati adanya kelompok masyarakat yang gagal melakukan proses adaptasi, khususnya yang berorientasi pada nilai-nilai positif. Kegagalan beradaptasi ini merupakan cermin dari kondisi masyarakat yang beragam, yang mana diantara anggota masyarakatnya memiliki perilaku sosial yang berbeda satu sama lain, termasuk status sosial, keadaan ekonomi, tatanan moral, dan kondisi psikologisnya. Diantara anggota kelompok masyarakat, terdapat

¹ Van Bammelen dalam Abdul wahid dan Muhammad labib, *Kejahatan Mayantara*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005, hlm vii.

² *Ibid*, hlm ix

individu atau sekelompok orang yang dengan mudah beradaptasi dengan cara mengikuti perubahan tanpa meninggalkan norma atau etika yang berlaku di tengah masyarakat, akan tetapi ada juga individu atau sekelompok orang yang gagal menyesuaikan diri bahkan melakukan pelanggaran atas norma dan etika yang berlaku di masyarakat.

Setiap terjadi perubahan, pastilah melahirkan berbagai bentuk sikap dan perilaku, antara lain : sikap menyetujui dan menikmati perubahan; sikap menentang keras atau menolak secara radikal; dan adapula yang mencoba memilah dan memilih perubahan mana yang membawa pengaruh positif dan perubahan mana yang membawa pengaruh negatif. Diantara yang gagal menyikapi dan membaca makna perubahan inilah yang kemudian terjerumus dalam perbuatan a-normatif, seperti perbuatan melanggar hukum atau lebih dikenal dengan istilah “kriminalitas“.³

Adagium lain seperti “*ubi societas, ibi ius*” (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) juga ikut membenarkan, bahwa kriminalitas yang terjadi sesungguhnya merupakan cermin nyata kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang saling terkait antara hukum, masyarakat, dan kriminalitas. Masyarakat membutuhkan hukum, karena masyarakat memiliki cita-cita untuk hidup damai, tertib dan nyaman. Selain itu, masyarakat juga menghendaki agar hak-haknya tidak diganggu oleh orang lain.⁴

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

Hukum dibutuhkan oleh masyarakat sebagai lawan utama dari kejahatan yang berisi norma suci sebagai senjata istimewa guna menghadapi kejahatan yang sedang berkembang ditengah masyarakat. Senjata ini harus benar-benar berfungsi, sebab jika hukum gagal dalam menanggulangi kejahatan, maka citra hukum akan jatuh dan kejahatan akan terus terjadi tanpa terkendali.

Dalam ilmu hukum, terdapat istilah “hukuman”, yang berarti keseluruhan peraturan yang memaksa (*compulsory rules*) yang berlaku di suatu negara. Secara normatif, hukum mempunyai kekuatan memaksa yaitu memaksa siapa saja yang diduga melakukan pelanggaran hukum atau berbuat kejahatan untuk tunduk kepada aturan hukum. Hal ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat diwajibkan untuk taat pada system hukum yang bersifat mengatur, memerintah, atau memaksa yang mana system hukum ini dibuat oleh negara. Kekuatan memaksa ini akan terlihat pengaruhnya dalam masyarakat jika unsur penegak hukum mampu mengimplementasikannya.⁵

Dalam tahapan implementasi yuridis tersebut, terjadilah pertarungan antara kekuatan negara (aparat penegak hukum) dengan pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Norma hukum akan terlihat kewibawaannya manakala aparat penegak hukum berhasil memberdayakan fungsi hukum sebagai kekuatan dalam menanggulangi kejahatan.

Thomas Hobbes pernah menyatakan pendapatnya bahwa sebelum ada negara dalam kehidupan sehari-hari, manusia yang satu merupakan bahaya

⁵ *Ibid.*, hlm ix

bagi manusia lainnya. Ia seperti binatang buas yang siap menerkam manusia lainnya (*homo homini lupus*). Peringatan Thomas Hobbes ini, sebenarnya menunjukkan kecenderungan sisi lain manusia jika di lepas bebas tanpa adanya suatu norma, maka perilaku manusia tersebut akan semakin tidak terkendali. Manusia yang hidup tanpa norma akan membuat dirinya seperti serigala yang ganas, kejam, dan biadab, karena tanpa adanya kaidah atau norma sama dengan memberinya kesempatan untuk hidup liar, tidak berperasaan atau kehilangan nurani kemanusiaannya yang seharusnya bisa dikembangkan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis.⁶

Adanya norma hukum dalam kehidupan manusia sangat diperlukan mengingat bahwa norma hukum tersebut bukan hanya berfungsi sebagai alat pencegah terjadinya tindak kejahatan, akan tetapi juga berfungsi untuk menindak perbuatan tindak kejahatan dalam rangka memulihkan keseimbangan kehidupan di tengah masyarakat.

Fungsi pencegahan yang menjadi muatan eksistensi hukum seharusnya lebih banyak mendapatkan respon positif ditengah arus perkembangan jaman. Apabila upaya pencegahan ini bisa di implementasikan dengan baik, maka aparat penegak hukum akan mampu meminimalisir atau bahkan meniadakan kemungkinan jatuhnya korban di tengah masyarakat dan terhindarnya seseorang dari kemungkinan menjadi anggota atau sindikat kriminalitas.

⁶Thomas Hobbes dalam Achmad Sodiki, *Hukum dan Moralitas*, Naskah Pidato Dies Natalies ke-33 Universitas Brawijaya, 13 Januari 1996, Malang.

Memasuki era globalisasi dewasa ini, berbagai corak perubahan kehidupan seolah bergulir terus tanpa ada seorangpun yang mampu menghentikannya. Teknologi Informasi memegang peranan penting dalam mengubah pola pikir, perilaku maupun gaya hidup masyarakat di seluruh dunia. Seiring dengan terjadinya perubahan pola pikir, perilaku dan gaya hidup tersebut, tanpa disadari ternyata telah menimbulkan persaingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut sehingga menempatkan sebagian anggota masyarakat sebagai “kelompok materialistis” Adanya unsur pemenuhan kebutuhan yang ditawarkan atau dipasarkan melalui media internet misalnya, telah mengundang hadirnya bentuk kejahatan baru, yang disebut dengan tindak pidana *hacking* sebagai bagian dari *cyber crime*.⁷

Kejahatan dalam dunia maya tersebut adalah sebagai “*cost*” atau harga mahal atas perubahan yang terjadi di tengah masyarakat global yang ternyata dalam perkembangannya melebihi eksistensi hukum. Tindak pidana *hacking* merupakan cermin dari perubahan perilaku masyarakat modern yang selalu dikejar oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan akses teknologi canggih melalui media internet. Hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tawaran kemajuan di era globalisasi dewasa ini, selain mendatangkan keuntungan ternyata juga mengandung muatan yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Bahwa masyarakat dan negara harus juga mewaspadaikan dan pandai membaca perubahan-perubahan global ini dengan kecerdasan moral.

⁷ *Ibid.*, hlm ix

Untuk mengantisipasi dan menjawab berbagai problem di era globalisasi seperti terjadinya tindak pidana *hacking*, maka idealnya peraturan hukum beserta aparat penegak hukum mampu mengatasi berkembangnya tindak pidana tersebut. Untuk itu diperlukan peraturan-peraturan hukum beserta dengan sanksi-sanksi pidana yang “siap” menjerat pelaku tindak pidana *hacking* sehingga diharapkan akan mampu menimbulkan efek jera dan pada akhirnya hukum akan berfungsi sebagai sarana stabilisator di tengah kehidupan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan sistem jaringan komputer (*Hacking*) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana perusakan sistem jaringan komputer (*Hacking*) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *hacking* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana *hacking* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia di berbagai bidang, yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, serta budaya secara signifikan berlangsung sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁸

⁸Penjelasan umum, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Cyber crime sampai saat ini belum ada istilah baku secara yuridis, ada yang menyebutkan *cyber crime*, *computer crime* dan *computer related crime*. *Cyber crime* merupakan kejahatan yang lahir dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Dengan demikian kejahatan tersebut sangat erat kaitannya dengan media internet. Dalam perspektif komputer sebagai alat identifikasi *cyber crime* sebagai *computer crime* dapat diterima. Namun demikian, dalam perkembangannya untuk interaksi dalam dunia maya dengan media internet sebagai sarana yang digunakan tidak hanya komputer maka penyebutan *cyber crime* dan *computer crime* tidak relevan.⁹

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan ini merupakan fenomena baru dalam dunia kejahatan. Pelaku kejahatan ini kebanyakan adalah anak-anak baru remaja yang rata-rata cerdas disamping juga orang dewasa. Mereka rata-rata berasal dari keluarga mapan jauh dari kesan jahat. Dalam melakukan kejahatan motifnya disamping uang juga iseng.

Dengan menggunakan pendekatan teori *defferensial asosiation*, bahwa untuk dapat melakukan kejahatan jenis ini maka harus ada proses “belajar”, dikarenakan kejahatan ini (*cyber crime*) menggunakan teknologi sebagai sarana aksinya.

Kejahatan ini timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum (termasuk aparat) dalam menjangkaunya. Menurut teori *anomali*, kondisi ini disebut sebagai “*inability of norm to regulate behavior*” . Hal ini dikarenakan *cyber crime* merupakan kejahatan yang sama sekali baru.

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad labib, *Op.cit*, hlm. 153

Dalam pendekatan teori *control social* dan *containment*. Kejahatan ini (*cyber crime*) terjadi karena *control personal* dan *control social* yang lemah. Ini disebabkan karena kejahatan ini bersifat maya (*virtual*), dimana pelaku tidak tampak secara fisik. Dalam kondisi ini *fear of crime* tidak mudah timbul. Bahwa *fear of crime* ini mudah menimbulkan reaksi dari masyarakat yang merupakan wujud dari *social control*. Di samping itu juga *personal control* pelaku lemah sehingga dapat melakukan kejahatan ini. Kondisi ini timbul karena anggapan bahwa *cyber space* merupakan area yang bebas, jadi setiap individu bebas melakukan apa saja termasuk perilaku yang dalam dunia nyata (*real*) termasuk perilaku sosial.¹⁰

Kejahatan ini (*cyber crime*) merupakan kejahatan yang berdimensi baru. Kejahatan jenis ini bentuknya banyak sekali. Dalam perspektif hukum pidana kejahatan ini ada yang merupakan kejahatan konvensional tetapi dengan modus baru seperti, pornografi, penipuan, pencemaran nama baik dan sebagainya, yang menggunakan media internet untuk melakukan kejahatan. Di samping itu ada juga kejahatan baru yang tidak dikenal sebelumnya. Jelasnya delik tersebut tidak diatur dalam KUHP, sebagai contohnya *hacking*, *Dos attack (denial of service attack)*, *phishing*, *spamming* dan lain sebagainya.

Untuk *cyber crime* yang jenis pertama kejahatan konvensional tetapi modus baru seperti, pornografi, penipuan, dan pencemaran nama baik dan sebagainya yang menggunakan media internet sebagai sarana untuk

¹⁰ *Ibid.*, hlm 154

melakukan kejahatan, yang dapat dijerat dengan KUHP, tetapi untuk kejahatan jenis *hacking* tidak ada ketentuan dalam undang-undang maka telah dibuatkan undang-undang ITE.

Berkaitan dengan proses litigasi, dalam hal ini berkaitan dengan yurisdiksi dan penuntutan akan menjadi lebih rumit lagi, mengingat kejahatan ini merupakan *global crime* yang tidak jelas yurisdiksinya disamping berkaitan dengan *cyber space* yang pelakunya tidak kasat mata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan pengaturan yang jelas batas- batas berlakunya aturan perundang-undang hokum pidana, hal ini diatur adal Bab I Buku Satu KUHP, yang terdiri dari Sembilan pasal, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 9.

Dalam kebijakan kriminalisasi tampaknya ada upaya-upaya untuk mengantisipasi *cyber crime* ini. Pada tataran internasional upaya tersebut telah dilakukan, sebagai contoh:

- a. Dalam rangka upaya menaggulagi *cyber crime* konggres PBB VIII/1990 mengeluarkan resolusi mengenai "*computer related crime*" yang didalamnya mengatur *cyber crime*.
- b. Pada bulan November 1996 " *European Comitte On crime Problems*" membentuk "*Comitte of Exsperts on Crime in cyber-space*" dan menyusun "*Darf Convention on Cyber crime*".
- c. Pada tanggal 23 November 2001 disepakati "*Council of Europe Cyber crime Convention*".

Dalam tingkat nasional (Indonesia) juga telah melakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Memoderenisasi KUHP, upaya tersebut ternyata dalam munculnya draft RUU KUHP (2000). Pengaturan *cybercrime* dimasukkan dalam KUHP. Dalam RUU ini tampak sekali adanya upaya harmonisasi eksternal, yaitu upaya untuk menyelaraskan delik yang diatur dengan kesepakatan internasional.
- b. Telah disahkannya RUU Teknologi Informasi menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang mana undang-undang tersebut diharapkan dapat mengatur kejahatan *cyber crime* yang mana ada macamnya *hacking*.¹¹

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 di persepsikan sebagai *Cyber Law* Indonesia, yang di harapkan bisa mengatur segala urusan dalam bidang jaringan internet termasuk di dalam nya memberi punishment terhadap pelaku perbuatan *hacking*. Muatan dalam undang undang no 11 tahun 2008 cakupan nya sangat luas membahas pengaturan di dunia maya, meskipun di beberapa sisi terdapat pasal pasal yang masih memerlukan penafsiran.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif jenis penelitian terhadap peraturan hukum, sinkronisasi aturan

¹¹ Abdul Wahid dan Muhammad labib, *Op.cit*, hlm. 157

hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam penanganan tindak pidana *hacking*.

2. Sumber Bahan

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan cara membaca, meneliti, dan menganalisa kitab perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli hukum, data dari internet, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Penelitian ini menggunakan dua macam bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri atas :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan yang terdiri atas :

- 1) Kajian teoritis berupa pendapat hukum
- 2) Teori hukum
- 3) Buku-buku yang membahas tentang kejahatan cyber crime
- 4) Berita internet

5. Teknik Pengambilan Bahan hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan bahan penelitian dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan dan penelusuran bahan hukum melalui media internet.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara Presriptif yaitu metode analisis yang mana penulis akan memberikan penilaian tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atautkah apa yang seharusnya menurut hukum.

7. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan pembagian sehingga menjadi bab-bab dan pada setiap bab dibahas dalam beberapa sub-sub bab agar lebih jelas dn tata urutan penulisan ini lebih baik dan bagus sesuai dengan urutan-urutannya, yaitu dengan :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan umum tentang tindak pidana hacking

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang globalisasi teknologi dan perkembangan tindak pidana, media internet sebagai sebuah fasilitas kriminal baru dan penyalahgunaan komputer dan permasalahannya.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan

Dalam bab ini terdiri dari penegakan hukum terhadap tindak pidana *hacking* berdasarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana *hacking* berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Daerah Istimewa Yogyakarta

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.